



**WALIKOTA TANGERANG**  
-----  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
  - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
  - c. bahwa Kota Tangerang telah mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pelaksanaannya.
8. Forum TJSL adalah forum yang mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah.

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan petunjuk pelaksanaan TJSL di Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSL dengan program kerja pembangunan Daerah.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prinsip TJSL;
- b. Pelaksana TJSL dan Program TJSL;
- c. pembentukan Forum TJSL;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSL;
- e. pemberian penghargaan program TJSL; dan
- f. pembinaan.

## **BAB III**

### **PRINSIP TJSL**

#### **Pasal 4**

- (1) Perseroan yang berada di Daerah mengutamakan pelaksanaan TJSL di lingkungan setempat dimana perseroan itu melakukan usaha.
- (2) TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sosial dimana perseroan dapat menentukan bentuk kegiatan, besaran dana yang akan dialokasikan, lokasi kegiatan, dan pola kegiatan TJSL.

## **BAB IV**

### **PELAKSANA TJSL DAN PROGRAM TJSL**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas baik pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Perseroan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau perusahaan milik negara/daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.

#### **Pasal 6**

- (1) Program TJSL meliputi :
  - a. Bina lingkungan dan sosial;
  - b. Kemitra usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina usaha lingkungan mikro, kecil, dan koperasi.
- (3) Program kemitra usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasarannya.

- (4) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
  - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
  - f. Meningkatkan kemampuan manajemen, dan
  - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- (5) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
  - b. Penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, fasilitas-fasilitas umum, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. Pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
  - f. Perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet nasional/kota yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan TJSL oleh Perseroan dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- a. Melaksanakan secara langsung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan social yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat kegiatan TJSL berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. Menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan atau perseroan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSL; dan
- d. Beberapa perusahaan bekerja sama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program/kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui pihak ketiga.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN FORUM TJSL**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSL dibentuk Forum TJSL.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL.
- (3) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pengurus Inti; dan
  - b. pengurus Lainnya.

**Pasal 9**

- (1) Pengurus inti Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan kepengurusan :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (2) Pengurus Lainnya Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Ketua Forum TJSL.
- (3) Masa Jabatan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. unsur perseroan;
  - b. unsur perguruan tinggi/ akademisi;
  - c. unsur masyarakat.
- (5) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
  - b. berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/ Bidang yang menangani program TJSL.
- (6) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur perguruan tinggi/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (7) Anggota Forum TJSL yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, direkomendasikan oleh Camat paling banyak 1 (satu) orang setiap kecamatan.

### **Pasal 10**

- (1) Forum TJSL mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Forum TJSL;
  - b. pengkoordinasian perencanaan program TJSL;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program TJSL;
  - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
  - e. pelaporan dan evaluasi program TJSL.

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGRAM TJSL**

#### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang merupakan tanggung jawab Perseroan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu pada Forum TJSL.
- (2) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TJSL.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSL, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Forum TJSL mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program TJSL kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Realisasi pelaksanaan TJSL setiap perseroan;
  - b. Realisasi penggunaan biaya TJSL; dan
  - c. Capaian program pelaksanaan TJSL.
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TJSL dimaksudkan untuk :
  - a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. Merumuskan rencana tindak lanjut.

## **BAB VII**

### **PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM TJSL**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perseroan yang melaksanakan Program TJSL, dengan kriteria tertentu.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
- a. aspek kebijakan/komitmen perseroan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perseroan pada setiap tahun;
  - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan Program Pembangunan Daerah;
  - c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
  - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh perseroan;
  - e. aspek keberlanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* program TJSL yang tercantum dalam Rencana Kerja Perseroan;
  - f. aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL.

#### **Pasal 14**

- (1) Usulan Perseroan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSL kepada Walikota.
- (2) Dalam mengusulkan perseroan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSL.
- (3) Pemberian penghargaan kepada perseroan yang melaksanakan program TJSL dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **BAB VIII**

#### **PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **Pasal 15**

- (1) Semua pihak yang berkepentingan diantaranya, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSL melalui Forum TJSL.
- (2) Tatacara pengaduan diatur lebih lanjut oleh Forum TJSL.

##### **Pasal 16**

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSL dilakukan oleh forum TJSL melalui mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan TJSL di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD dan/atau unit kerja terkait.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 6 Oktober 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 6 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**DADI BUDAERI**